



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riton Ismail
2. Tempat lahir : Limboto
3. Umur/Tanggal lahir : 45/24 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ke. Hunggaluwa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riton Ismail tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020

Terdakwa Riton Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa Riton Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Syarif Lamasa, SH.MH., Ishak Suko, SH., dan Ali Rajab B, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Jalan Ahmad Nadjamudin No 17 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/S.K/LKBH/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RITON ISMAIL alias RITON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RITON ISMAIL alias RITON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti surat berupa :
 - 13 (tiga belas) lembar kartu angsuran Kredit Ud Mufaz Pom Mini GorontaloDikembalikan Kepada AGUS TAUFIQ selaku pemilik UD Mufaz Pom Mini Gorontalo
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RITON ISMAIL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam di tahun 2019 bertempat di kantor UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo di Kelurahan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo



Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yakni dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan karyawan UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo bertugas melakukan penagihan kepada para konsumen yang sudah memasang pom mini dimana pembayaran pom mini tersebut dilakukan secara mengangsur setiap bulannya, kemudian uang angsuran para konsumen tersebut disetor oleh terdakwa kepada saksi AGUS TAUFIQ selaku pemilik UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo. Namun oleh karena jumlah setoran yang diserahkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah konsumen yang mengangsur maka pada tanggal 7 Agustus 2019 saksi AGUS TAUFIQ menyuruh saksi MOLKO LAMATENGGO untuk mendampingi terdakwa saat melakukan penagihan terhadap konsumen sekaligus mengecek apakah benar para konsumen membayar sesuai jumlah angsurannya, dan ternyata ada 14 (empat belas) konsumen yang berdasarkan catatan pada kartu angsuran kredit masih menunggak dan setelah dilakukan penagihan keempatbelas konsumen tersebut menyatakan telah melakukan pelunasan melalui terdakwa. Keempatbelas konsumen tersebut yaitu :

- 1) Ibu YATI, alamat di Ganda Sari Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo, telah melakukan pelunasan, namun angsuran sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;
- 2) INONG UDJAILI, alamat di Kec. Parungi Kab. Gorontalo, sudah melakukan pelunasan, namun angsuran sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;
- 3) Bapak UDIN, alamat di Desa Bilato Kec. Bilato Kab. Gorontalo, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sebanyak sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;
- 4) Ibu TIMA, alamat di Rejonegoro Tangkoku Kab. Gorontalo, sudah pernah mengangsur sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun tidak disetorkan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bapak NUNU, alamat di Buloilu Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) kali namun uang yang disetorkan oleh terdakwa hanya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 6) UMAR, alamat di Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;
- 7) Ibu DEYS, alamat di Bakia Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan namun uang angsuran sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;
- 8) Pak ANDY, alamat di Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;
- 9) K. ABU, alamat di Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;
- 10) YAKOP, alamat di Lemito Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun angsuran sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;
- 11) KISO, alamat di Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;
- 12) AIS, alamat di Lemito Ka. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;
- 13) K. HADAR, alamat di Popayato Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;
- 14) Ibu GUSTI BAGUS, alamat di Trimus Tinombala Kab. Kota Raya Provinsi Sulawesi Tengah, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

Sehingga total uang angsuran dari para konsumen yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi AGUS TAUFIQ sebanyak Rp. 127.965.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi AGUS TAUFIQ mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 127.965.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa RITON ISMAIL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam di tahun 2019 bertempat di kantor UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, secara berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yakni dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan karyawan UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo bertugas melakukan penagihan kepada para konsumen yang sudah memasang pom mini dimana pembayaran pom mini tersebut dilakukan secara mengangsur setiap bulannya, kemudian uang angsuran para konsumen tersebut disetor oleh terdakwa kepada saksi AGUS TAUFIQ selaku pemilik UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo. Namun oleh karena jumlah setoran yang diserahkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah konsumen yang mengangsur maka pada tanggal 7 Agustus 2019 saksi AGUS TAUFIQ menyuruh saksi MOLKO LAMATENGGO untuk mendampingi terdakwa saat melakukan penagihan terhadap konsumen sekaligus mengecek apakah benar para konsumen membayar sesuai jumlah angsurannya, dan ternyata ada 14 (empat belas) konsumen yang berdasarkan catatan pada kartu angsuran kredit masih menunggu dan setelah dilakukan penagihan keempatbelas konsumen tersebut menyatakan telah melakukan pelunasan melalui terdakwa. Keempatbelas konsumen tersebut yaitu :

- 1) Ibu YATI, alamat di Ganda Sari Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo, telah melakukan pelunasan, namun angsuran sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

2) INONG UDJAILI, alamat di Kec. Parungi Kab. Gorontalo, sudah melakukan pelunasan, namun angsuran sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

3) Bapak UDIN, alamat di Desa Bilato Kec. Bilato Kab. Gorontalo, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sebanyak sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

4) Ibu TIMA, alamat di Rejonegoro Tangkobu Kab. Gorontalo, sudah pernah mengangsur sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun tidak disetorkan oleh terdakwa;

5) Bapak NUNU, alamat di Buloila Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) kali namun uang yang disetorkan oleh terdakwa hanya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

6) UMAR, alamat di Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

7) Ibu DEYS, alamat di Bakia Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan namun uang angsuran sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

8) Pak ANDY, alamat di Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

9) K. ABU, alamat di Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

10) YAKOB, alamat di Lemito Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun angsuran sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

11) KISO, alamat di Marisa Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

12) AIS, alamat di Lemito Ka. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) K. HADAR, alamat di Popayato Kab. Pohuwato, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

14) Ibu GUSTI BAGUS, alamat di Trimus Tinombala Kab. Kota Raya Provinsi Sulawesi Tengah, sudah melakukan pelunasan, namun uang angsuran sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa;

Sehingga total uang angsuran dari para konsumen yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi AGUS TAUFIQ sebanyak Rp. 127.965.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi AGUS TAUFIQ mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 127.965.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Taufiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RITON ISMAIL alias RITON terjadi pada tanggal 08 Agustus 2019 bertempat di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

- Bahwa UD. Mufas Pom Mini Gorontalo milik Saksi Korban itu selaku produsen Pom Mini Gorontalo, dimana pelopor memasarkan Pom Mini tersebut, dan apabila ada yang ingin memasang Pom Mini Gorontalo maka Saksi Korban memberikan kredit yang akan dibayar setiap bulan sesuai jangka waktu yang ditentukan dan penagihan tiap bulan itu dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban menugaskan terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang sudah memasang Pom Mini dimana konsumen itu melakukan pembayaran secara kredit dan pada



bulan juni setelah hari raya Idul Fitri, Saksi Korban mulai curiga karena setoran tagihan yang disetorkan terdakwa kepadanya tidak sesuai dengan jumlah konsumen yang mengangsur sehingga pada tanggal 07 Agustus 2019, Saksi Korban menyuruh adik iparnya yang bernama MOLKO LAMATENGGO untuk mendampingi terdakwa melakukan penagihan terhadap konsumen dan pada tanggal 08 Agustus 2019 MOLKO LAMATENGGO datang kerumah Saksi Korban menyampaikan bahwa banyak konsumen yang menanyakan sudah lunas angsurannya dan terdakwa mengakui bahwa konsumen itu sudah lunas namun uangnya sudah dipakai dan dari itu Saksi Korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal terserbut namun terdakwa tidak mau ketemu dengan Saksi Korban dan pernah terdakwa melakukan penagihan diluar jadwal penagihan dan sempat melakukan penagihan terhadap konsumen yang bernama Ibu Tima di Tongkobu namun tidak disetor sama Saksi Korban.

- Bahwa dalam bukti penagihan berupa kartu Angsuran Kredit ada beberapa konsumen yang sudah melakukan pembayaran lunas namun hanya ditulis sebagian sehingga pada saat Saksi Korban melakukan kroscek kepada konsumen mereka menyatakan bahwa angsurannya sudah lunas namun hanya disetorkan sama Saksi Korban hanya sesuai dengan angsuran yang sudah ditandatangani oleh konsumen dan juga ada kartu yang belum pernah dilakukan pendatanganan oleh konsumen namun angsurannya sudah lunas.

- Bahwa 14 (empat belas) orang konsumen yang angsurannya kredit sudah ditagih oleh terdakwa namun uangnya tidak disetorkan kepada Saksi Korban.

- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami atas perbuatan terdakwa itu yaitu sejumlah RP. 127.965.000 (seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui masalah ini adalah MOLKO LAMATENGGO dengan DIMAN

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. Molko Lamatenggo alias Jojo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RITON ISMAIL alias RITON terjadi pada tanggal 08 Agustus 2019 bertempat di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan selaku karyawan di UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo Milik AGUS TAUFIQ ditugaskan untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang sudah memasang Pom Mini namun hasil tagihanya tidak diserahkan semua kepada AGUS TAUFIQ.
 - Bahwa pada awalnya tanggal 07 Agustus 2019 saksi ditugaskan AGUS TAUFIQ untuk mendampingi terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen sekaligus saksi mengecek kebenaran angsuran, sesampainya saksi pertama mengecek ke konsumen namun pada saat saksi menanyakan masalah angsurannya Konsumen mengatakan sama saksi kalau angsurannya sudah dilunasi kepada terdakwa sambil menunjukan kepada saksi bukti Kwitansi penulisan, sehingga saksipun kaget, lalu saksi langsung menanyakan itu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan sama saksi uang angsuran itu sudah digunakan, maka pada tanggal 08 Agustus 2019 saksi melaporkan hal tersebut kepada AGUS TAUFIQ.
 - Bahawa ada beberapa konsumen yang angsurannya sudah diserahkan namun terdakwa tidak setorkan kepada AGUS TAUFIQ.
 - Bahwa semua apa yang saksi dapatkan dalam pengecekan itu diakui langsung oleh terdakwa dimana terdakwa mengatakan sama saksi kalau uang-uang konsumen yang diterima itu sudah dipaki untuk keperluan pribadinya dan bersedia menerima resiko apa yang telah diperbuatnya.
 - Bahwa konsumen yang angsurannya sudah disetorkan kepada terdakwa namun uang tidak disetorkan pada saat itu adalah 14 (empat belas) orang konsumen.
 - Bahwa ada beberapa kwitansi pelunasan dan angsuran yang dibuat pada saat konsumen menyerahkan uang kepada terdakwa
 - Bahwa yang mengetahui yaitu DIMAN dimana saksi dengan DIMAN turun ulang melakukan pengecekan pada tanggal 25 Agustus 2019
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
3. Fitriyanto Ismail alias Diman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RITON ISMAIL alias RITON terjadi pada tanggal 08 Agustus 2019 bertempat di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
 - Bahwa saksi jelaskan mengetahui penggelapan tersebut karena saksi dengan MOLKO LAMATENGGO pernah ditugaskan Pak AGUS TAUFIQ

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengecek pembayaran Pom Mini yang ada sama nasabah pada saat itu dan yang mereka dapatkan dilapangan dimana banyak nasabah yang sudah melakukan pelunasan angsuran kepada terdakwa namun uangnya tidak disetorkan kepada pemilik UD. Mufaz Mini Gorontalo.

- Bahwa saksi menjelaskan diketahuinya masalh itu pada saat MOLKO LAMATENGGO bersama terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2019 turun melakukan pengecekan terhadap nasabah dan setelah itu pada tanggal 25 Agustus 2019, saksi dan MOLKO LAMATENGGO turun lagi melakukan pengecekan ulang.

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai yang mereka daptkan pada saat itu bahwa uang angsuran dan pelunasan uang angsuran diserahkan langsung kepada terdakwa dan juga ada yang dikirim ke rekening atas nama SUNARTI MANSUR.

- Bahwa saksi menjelaskan yang bernama SUNARTI ISMAIL adalah Isteri dari terdakwa

- Bahwa saksi menjelaskan bukti yang mereka daptkan pada saat itu adalah berupa kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa dan bukti transfer uang kepada isteri terdakwa yaitu rekening atas nama SUNARTI MANSUR, namun kebanyakan nasabah melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa tanpa bukti karena hanya diserahkan begitu saja.

- Saksi mengatakan bahwa yang mengetahui yaitu AGUS TAUFIQ pemilik UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo dan MOLKO LAMATENGGO

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. Jarino Musa Udjaili Alias Inong Udjaili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RITON ISMAIL alias RITON terjadi pada tanggal 08 Agustus 2019 bertempat di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

- Bahwa saksi jelaskan masalah depot mini yang saksi maksud yaitu dimana saksi membeli satu unit depot Pom Mini Gorontalo dimana saksi membeli dengan cara Kredit selama 1 (satu) tahun dan saksi sudah lunasi pada bulan Mei 2019 namun menurut pemilik UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo bahwa uang pelunasan yang saksi serahkan kepada terdakwa RITON ISMAIL todak disetorkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi memasang depot Pom Mini itu pada bulan Juli 2018 dan yang memasang adalah terdakwa bersama 2 (dua) temanya.
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat melunasi angsurannya pada saat itu, saksi meminta bukti pelunasan namun terdakwa mwngatakan kepada saksi kalau bukti itu nannti dia mau bikin kemudian dia serahkan kepada saksi namun sampai sekarang bukti pelunasan itu tidak diberikan.
 - Bahwa saksi menjelaskan setiap melakukan pembayaran angsuran saksi mendatangkanikartu angsuran UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo yang disodorkan oleh terdakwa namun apabila saksi melakukan pembayaran melalui transfer maka kartu angsuran saksi tidak tandatangani.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
5. Nurdin Lamatoa Alias Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RITON ISMAIL alias RITON terjadi pada tanggal 08 Agustus 2019 bertempat di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
 - Bahwa saksi jelaskan saksi kenal dengan terdakwa RITON ISMAIL namun saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi memasang depot Pom Mini pada bulan April 2019 dan saksi melunasinya pada bulan Mei 2019
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengaku kepada saksi kalau Pom Mini itu adalah miliknya karena dia sendiri yang datanf menawarkan kepada saksi pada saat itu.
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak memiliki bukti pelunasan namun pada saat membayar pelunasan terakhir saksi melakukan transfer ke rekening SUNARTI MANSUR.
 - Bahwa saksi menjelaskan pembicaraan awal depot Pom Mini itu saksi akan bayar dengan Harga Rp. 20.000.000,- namun menurut terdakwa karena saksi cepat melunasi maka saksi hanya bayar sejumlah uang yang dia minta kepada saksi dimana terakhir meminta kepada saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,-.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan terjadi pada tanggal 08 Agustus 2019 bertempat di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa terdakwa kenal dengan AGUS TAUFIQ karena dia adalah pemilik UD Mufaz Pom Mini Gorontalo tempat terdakwa bekerja dan terdakwa dengan AGUS TAUFIQ tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa bekerja di UD Mufaz Pom Mini Gorontalo selama 1 (satu) tahun lebih karena terdakwa mulai bekerja sebelum bulan ramadhan tahun 2018 dan tugas pekerjaan yang terdakwa kerjakan di UD Mufaz Pom Mini Gorontalo yaitu sebagai mediator atau melakukan prospek kepada nasabah dan sekaligus dirinya yang melakukan penagihan terhadap nasabah yang memasang POM Mini yang dibayar secara kredit, serta terdakwa juga ditugaskan untuk melakukan perakitan terhadap Pom Mini.
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan terhadap konsumen, terdakwa membawa kartu angsuran kredit UD Mufaz Pom Mini Gorontalo dimana dalam kartu itu sudah ada kolom-kolom dan apabila konsumen melakukan pembayaran maka terdakwa tulis jumlah angsuran itu didalam kolom tersebut namun kolom itu kadang konsumen tandatangan dan kadang tidak ditandatangani.
- Bahwa tidak semua uang yang ditagih terdakwa ke konsumen terdakwa setorkan kepada pak AGUS TAUFIQ pemilik UD Mufaz Pom Mini Gorontalo karena sebagian terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Pak AGUS TAUFIQ tidak mengetahui kalau terdakwa menggunakan uang setoran konsumen yang terdakwa tagi tersebut dan terdakwa menggunakan uang tersebut sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang konsumen yang terdakwa gunakan itu untuk main judi dan minum-minuman keras.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang nasabah yang terdakwa sudah gunakan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang yang disetorkan konsumen dalam kwitansi tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Pak AGUS TAUFIQ pemilik UD Mufaz Pom Mini Gorontalo, kecuali kwitansi konsumen



Ibu GUSTI tidak semua terdakwa gunakan karna kwitansi itu hanya kwitansi total angsuran keseluruhan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan belum ada uang yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa kembalikan kepada Pak AGUS TAUFIQ.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) lembar kartu angsuran Kredit UD.Mufaz Pom Mini Gorontalo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan terjadi pada tanggal 08 Agustus 2019 bertempat di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa terdakwa kenal dengan AGUS TAUFIQ karena dia adalah pemilik UD Mufaz Pom Mini Gorontalo tempat terdakwa bekerja dan terdakwa dengan AGUS TAUFIQ tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa bekerja di UD Mufaz Pom Mini Gorontalo selama 1 (satu) tahun lebih karena terdakwa mulai bekerja sebelum bulan ramadhan tahun 2018 dan tugas pekerjaan yang terdakwa kerjakan di UD Mufaz Pom Mini Gorontalo yaitu sebagai mediator atau melakukan prospek kepada nasabah dan sekaligus dirinya yang melakukan penagihan terhadap nasabah yang memasang POM Mini yang dibayar secara kredit, serta terdakwa juga ditugaskan untuk melakukan perakitan terhadap Pom Mini.
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan terhadap konsumen, terdakwa membawa kartu angsuran kredit UD Mufaz Pom Mini Gorontalo dimana dalam kartu itu sudah ada kolom-kolom dan apabila konsumen melakukan pembayaran maka terdakwa tulis jumlah angsuran itu didalam kolom tersebut namun kolom itu kadang konsumen tandatangan dan kadang tidak ditandatangani.
- Bahwa tidak semua uang yang ditagih terdakwa ke konsumen terdakwa setorkan kepada pak AGUS TAUFIQ pemilik UD Mufaz Pom Mini Gorontalo karena sebagian terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak AGUS TAUFIQ tidak mengetahui kalau terdakwa menggunakan uang setoran konsumen yang terdakwa tagi tersebut dan terdakwa menggunakan uang tersebut sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang konsumen yang terdakwa gunakan itu untuk main judi dan minum-minuman keras.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang nasabah yang terdakwa sudah gunakan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang yang disetorkan konsumen dalam kwitansi tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Pak AGUS TAUFIQ pemilik UD Mufaz Pom Mini Gorontalo, kecuali kwitansi konsumen Ibu GUSTI tidak semua terdakwa gunakan karna kwitansi itu hanya kwitansi total angsuran keseluruhan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan belum ada uang yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa kembalikan kepada Pak AGUS TAUFIQ.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Riton Ismail yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas , dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Bahwa selanjutnya selama persidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan majelis dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sejak awalnya Saksi Korban penugaskan terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang sudah memasang Pom Mini dimana konsumen itu melakukan pembayaran secara kredit dan pada bulan juni setelah hari raya Idul Fitri, Saksi Korban mulai curiga karena setoran tagihan yang disetorkan terdakwa kepadanya tidak sesuai dengan jumlah konsumen yang mengangsur sehingga pada tanggal 07 Agustus 2019, Saksi Korban menyuruh adik iparnya yang bernama MOLKO LAMATENGGO untuk mendampingi terdakwa melakukan penagihan terhadap konsumen dan pada tanggal 08 Agustus 2019 MOLKO LAMATENGGO datang kerumah Saksi Korban menyampaikan bahwa banyak konsumen yang menanyakan sudah lunas angsuranya dan terdakwa mengakui bahwa konsumen itu sudah lunas namun uangnya sudah dipakai dan dari itu Saksi Korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan hal tersebut namun terdakwa tidak mau ketemu dengan Saksi Korban dan pernah terdakwa melakukan penagihan diluar jadwal penagihan dan sempat melakukan penagihan terhadap konsumen yang bernama Ibu Tima di Tongkoku namun tidak disetor sama Saksi Korban.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo



Menimbang, bahwa saksi menjelaskan dalam bukti penagihan berupa kartu Angsuran Kredit ada beberapa konsumen yang sudah melakukan pembayaran lunas namun hanya ditulis sebagian sehingga pada saat Saksi Korban melakukan kroscek kepada konsumen mereka menyatakan bahwa angsurannya sudah lunas namun hanya disetorkan sama Saksi Korban hanya sesuai dengan angsuran yang sudah ditandatangani oleh konsumen dan juga ada kartu yang belum pernah dilakukan pendatanganan oleh konsumen namun angsurannya sudah lunas dan saksi menjelaskan 14 (empat belas) orang konsumen yang angsurannya kredit sudah ditagih oleh terdakwa namun uangnya tidak disetorkan kepada Saksi Korban yang mana terdakwa merupakan karyawan di perusahaan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur " Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum"

Ad.3. Unsur "Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo sejak tanggal 07 Desember 2017 masih ditugaskan sebagai sopir, kemudian pada saat bulan juni 2018 terdakwa sebagai sales di UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo sekaligus menjadi penagih atau kolektor terhadap konsumen yang mengangsur secara kredit dan terdakwa tiap bulan mendapatkan upah kerja di UD. Mufaz Pom Mini Gorontalo sesuai persen dari penghasilan yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie Van Toelichting pasal 64 KUHP, yaitu : "Dalam hal perbuatan berianjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terialui lama)

Menimbang, bahwa terkait unsur ini merupakan cara pelaku dalam melakukan kejahatan (penipuan), dimana apabila salah satu cara sebagaimana dalam unsur ini dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur keempat telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kartu angsuran Kredit Ud Mufaz Pom Mini Gorontalo yang telah disita dalam perkara ini milik saksi Agus Taufik, maka dikembalikan kepada saksi Agus Taufik selaku pemilik UD Mufaz Pom Mini Gorontalo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sejumlah RP. 127.965.000 (seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Perbuatan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riton Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) lembar kartu angsuran Kredit Ud Mufaz Pom Mini GorontaloDikembalikan Kepada AGUS TAUFIQ selaku pemilik UD Mufaz Pom Mini Gorontalo
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wiwin Setiawaty Adam. S.H., Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Junaedy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi penasehat hukumnya ;
Panitera Pengganti, Hakim,

Wiwin Setiawaty Adam. S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)